



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 035/O/1997

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/O/1992 tentang Sekolah Menengah Umum dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) menjadi Sekolah Menengah Umum (SMU) dan mengatur organisasi dan tata kerja smu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

- a. Nomor 29 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M tahun 1993;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.

**BAB I
NOMENKLATUR**

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

- (1) Nomenklatur dan Penomoran SMU diatur sebagai berikut:
- SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - SMU yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
 - SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelebagaan SMU yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelebagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan kelembagaan SMU yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SMU terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SMU serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan organisasi SMU tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 21

Sejak ditetapkan Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 Maret 1997

BAGAN ORGANISASI SMU



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 Maret 1997**

**REKAPITULASI
DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR SMA MENJADI SMU**

NO.	PROPINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	115	
2.	Jawa Barat	279	
3.	Jawa Tengah	282	
4.	D.I. Yogyakarta	60	
5.	Jawa Timur	283	
6.	D.I. Aceh	131	
7.	Sumatera Utara	185	
8.	Sumatera Barat	99	
9.	Riau	76	
10.	Jambi	51	
11.	Sumatera Selatan	83	
12.	Lampung	69	
13.	Kalimantan Barat	56	
14.	Kalimantan Tengah	40	
15.	Kalimantan Selatan	47	
16.	Kalimantan Timur	44	
17.	Sulawesi Utara	72	
18.	Sulawesi Tengah	50	
19.	Sulawesi Selatan	151	
20.	Sulawesi Tenggara	44	
21.	Maluku	54	
22.	Bali	46	
23.	Nusa Tenggara Barat	50	
24.	Nusa Tenggara Timur	41	
25.	Irian Jaya	34	
25.	Bengkulu	44	
27.	Timor Timur	19	
	JUMLAH	2.465	